

**METODE PENENTUAN AWAL BULAN SYAWAL OLEH
TAREKAT NAQSYABANDIYAH TANAH MERAH,
GUNUNG MERIAH, KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUR SHALLA

NIM. 190101114

**Mahasiswi Fakultas syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**METODE PENENTUAN AWAL BULAN SYAWAL OLEH
TAREKAT NAQSYABANDIYAH TANAH MERAH,
GUNUNG MERIAH, KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

NUR SHALLA

NIM: 190101114

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Dr. Nasaiz Aziz, M.A

NIP: 195812311988031017

Pembimbing II

Riza Afrian Mustaqim, M.H

NIP: 199310142019031013

METODE PENENTUAN AWAL BULAN SYAWAL OLEH TAREKAT NAQSYABANDIYAH TANAH MERAH, GUNUNG MERIAH, KABUPATEN ACEH SINGKIL

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 8 Mei 2024
29 Syawal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M. A.

NIP: 197702212008011008

Sekretaris

Nurul Fithria, M.Ag.

NIP: 198805252020122000

Penguji I

Ihdi Karim Makinara, S.H.I.P.S.H.R.M.H. I RTY Surya Reza, S.H., M.H.

NIP: 198012052011011004

Penguji II

NIP: 19941121202012000

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 197800172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7552966 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Shalla
NIM : 190101114
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Mei 2024

Yang menyatakan:



Nur Shalla

ABSTRAK

Nama : Nur Shalla
Nim : 190101114
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Metode Penentuan Awal Bulan Syawal Oleh Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M.A
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Penentuan Awal Bulan Syawal, Tarekat Naqsyabandiyah

Dalam Penentuan 1 Syawal yang dilakukan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah memiliki perbedaan dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyebab terjadinya perbedaan terletak pada metode atau cara yang digunakan dalam melihat hilal, namun perbedaan dalam penetapan itu tidak terjadi setiap tahun tetapi pada tahun-tahun tertentu saja. Ada dua permasalahan pokok dalam penelitian ini, pertama: Bagaimana metode penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kedua, bagaimana analisis terhadap metode Penentuan 1 Syawal tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*), dengan mengumpulkan data obeservasi, wawancara dan studi dokumentasi penelitian ini ini bersifat analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama metode yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah ini adalah metode *rukyyat bil fi'li* yaitu melihat hilal tanpa menggunakan alat, mereka juga meyakini bahwa cakupan wilayah juga salah satu faktor terjadinya perbedaan, dengan mengikut keputusan yang ditetapkan oleh Mursyid, hal ini berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Mursyid sebelumnya dan sudah menjadi tradisi. Yang kedua mengenai analisis terhadap metode yang digunakan oleh ormas-ormas seperti MABIMS, yang sampai sekarang masih digunakan oleh Pemerintah, kriteria tersebut juga ada yang tidak mengikutinya seperti Muhammadiyah. Namun tarekat Naqsyabandiyah Desa tanah Merah juga memiliki kriteria tinggi hilal yang sama dengan MABIMS tetapi tidak menggunakan sudut elongasi serta merukyyat tanpa menggunakan alat bantu, sehingga terjadilah perbedaan dalam penetapan 1 Syawal dengan pemerintah.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqomah menegakkan agama Islam.

Skripsi ini berjudul **“Metode Penentuan Awal Bulan Syawal Oleh Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil”**. Yang merupakan sebuah syarat menyelesaikan studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada orang yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag., selaku Rektor Uin Ar-Raniry. Bapak. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan juga kepada Sekretaris Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. serta kepada seluruh dosen dan Staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga dan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu.
2. Bapak Dr. Nasa'y Aziz, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya

untuk membimbing, dan memberi arahan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi, hingga terselesainya skripsi ini.

3. Segenap jajaran Staf dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengadaan referensi- referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Terimakasih kepada pihak Pesantren Darul Muta'allimin dan Ahli Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang banyak membantu penulis dalam pengambilan data penelitian yang diperlukan dalam skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada yang teristimewa Ayahanda tercinta Abdul Malik Sitanggung dan Ibunda tercinta Mai'yah, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta abang, kakak dan adek- adek saya. Hendro Persaulian, Siti Jubaidah, Nurdin, Khairudin, dan seluruh anggota keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, serta memberikan dorongan moril dan materil, serta nasehat dan doa demi kesuksesan penulis sehingga mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana (SI) Prodi Hukum Keluarga.
6. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan saya, Eva Dewita, Ayu Souraya, Ramadhani, Mi'ratin Aini, Nur Lita, Arniati, Rahmayani yang telah banyak membantu dan memberikan energi positif kepada saya. dan Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2019 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut membantu semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhanya, Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan huruf dan sebahagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di	٢٤	م	M	

			atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf

يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

AR - RANIRY

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نَعْمَ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.


- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ʾ/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



رَجُلٌ	- ar-rajulu
رَبَّةٌ	- as-sayyidatu
شَمْسٌ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta' khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - *syai 'un*

إِنَّ - *inna*

أَمْرٌ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ - *Fa aurf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm mul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a*
ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*
لِلَّذِي بِيكَاةٍ مُبَارَكَةٍ - *lillaḏī bibakkata mubārakkan*
شَهْرٍ مُبَارَكٍ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ - *Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-*
Qur’ānu
- *Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu*
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10 Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data ruyat Hilal 1 Syawal Tahun 2022..... 48



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keterangan Skripsi	60
Lampiran 2	Surat Penelitian.....	61
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Pesantren Darul Muta'allimin Desa Tanah Merah, Gunung Meriah, kabupaten Aceh Singkil	62
Lampiran 4	Pedoman Wawancara.....	63
Lampiran 5	Dokumentasi.....	64



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu	6
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Objektivitas dan Validasi Data	16
6. Teknik Analisis Data	16
7. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA LANDASAN TEORI	18
A. Pengertian Awal Bulan Kamariah	18
B. Dasar Hukum Hisab dan Rukyat.....	19
C. Pendapat 4 Mazhab Tentang Awal Bulan Kamariah	23
D. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah	25
E. Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah	28
BAB TIGA ANALISIS METODE PENENTUAN 1 SYAWAL OLEH TAREKAT NAQSYABANDIYAH	35
A. Gambaran Umum Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	35
B. Metode penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.....	42

C. Analisis terhadap Metode Penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	45
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
RIWAYAT HIDUP	57
LAMPIRAN.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan umat Islam yang menjadi bahan perdebatan yang tidak tuntas sampai saat ini adalah masalah penentuan awal bulan Kamariah. Perbedaan itu tidak hanya dalam wacana, tetapi berimplikasi pada awal dimulainya pelaksanaan kegiatan ibadah seperti penentuan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah.¹ Dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan menetapkan satu kriteria yang diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Kementerian Agama telah membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) sejak tahun 1972 yang bertugas melakukan hisab dan *rukyatul hilal* untuk menetapkan awal bulan Kamariah khususnya hari besar keagamaan seperti Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah.²

Rukyatul hilal merupakan salah satu metode dalam menentukan awal bulan Kamariah. Sebagian umat Islam berpendapat bahwa dalam menentukan awal bulan adalah dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: أَبُو الْقَاسِمِ: (صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ). (رواه البخاري. ١٩٠٩)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ziyād berkata: saya mendengar Abu Hurairah r.a berkata: Nabi Shallallahu ‘Alaihi

¹ Mohd, Kalam Daud dan Hasna Tuddar Putri, *Ilmu Falak Syar’i (Fikih dan Hisab Arah Kiblat, Waktu Shalat, dan Awal Bulan Qamariah)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, (2014), hlm. 96.

² Nuril Farida Maratus, “Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal 1443 H)”, *Ahkam*, Vol.10, No.2, November 2022, hlm.234

wa Sallam bersabda: “Berpuasalah kamu semua dengan melihat hilal (Ramadan) dan berbukalah kamu semua dengan melihat hilal (Syawal). Bila ia tidak tampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sya’ban menjadi 30 hari. (HR. Bukhari: 1909).³

Hadis di atas secara umum menjelaskan bahwa dalam penentuan awal bulan Syawal dilakukan dengan cara rukyat (melihat hilal) pada tanggal 29 Ramadan. Jika hilal terlihat maka hari selanjutnya sudah masuk bulan Syawal. Namun jika hilal tidak terlihat, maka bulan Ramadan harus digenapkan menjadi 30 hari. Hal ini juga disepakati oleh keempat mazhab.

Pada dasarnya dalam menetapkan awal Ramadan dan awal bulan Syawal di Indonesia pada setiap tahunnya tidak kunjung menyatu, dan selalu saja timbul perbedaan yang mungkin disebabkan adanya prinsip yang mendasar dalam memahami nash yang berakibat menimbulkan perbedaan dalam penerapannya. Ada yang merujuk pada pendapat *Wujudul Hilal* atas dasar hisab (bulan sudah berada di atas ufuk) serta ada juga yang merujuk pada *Rukyatul hilal* (bulan berada di atas ufuk dengan ketentuan *Imkanu rukyat*).⁴

Perbedaan tersebut adalah suatu yang wajar, mengingat dua mazhab dalam hal fikih hisab rukyah di Indonesia secara insitusi selalu disimbolkan sebagai mazhab rukyah, sedangkan Muhammadiyah secara insitusi disimbolkan sebagai mazhab hisab. Sehingga persoalan yang semestinya klasik ini menjadi selalu aktual terutama disaat menjelang penentuan awal bulan tersebut.

Teori hisab menyebutkan bahwa untuk mengetahui awal bulan dilakukan perhitungan posisi matahari dan bulan baru. Jika perhitungan menunjukkan bulan baru berada di atas ufuk, maka akan ada bulan baru yang

³ M. Shodri Falahuddin, “*Kedudukan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Islam Selain Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dalam Persepektif PWNu Jawa Timur*”, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm. 18.

⁴ Zainuddin Fazari dkk, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, RI, 2007) hlm 97.

masuk keesokan harinya. Jadi menurut tim hisab, awal bulan ditentukan oleh bentuk bulan baru, dan selama bulan baru berada di atas ufuk, tanpa batas bawah, dianggap sebagai bulan baru. Berbeda dengan kelompok rukyat, awal bulan diartikan dengan munculnya bulan baru di ufuk. Jika hilal berada di atas ufuk menurut hisab, tetapi *rukyyatul hilal* sebenarnya belum terlihat, maka hilal belum bisa dikatakan telah masuk, dan bulan telah selesai 30 hari. Dasar hukum yang menimbulkan perbedaan penentuan awal bulan Kamariah adalah sebagai berikut:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِّنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرة/٢: ١٨٥)

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya di turunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa diantara kamu ada dibulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkan itu, pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (Al-Baqarah [2]: 185).⁵

Dalam penentuan awal bulan Kamariah terdapat perbedaan dikalangan Ulama, sebagian menyatakan harus berdasarkan pada hasil *rukyyatul hilal*, sedangkan sebagian lain menggunakan metode hisab. Penetapan awal bulan yang berdasarkan *rukyyatul hilal* dengan kriteria: pada saat matahari terbenam, ketinggian hilal diatas cakrawala minimum 3 derajat, dan sudut elongasi (jarak lengkung) hilal dan matahari minimum 6,4 derajat dan pada saat matahari

⁵ QS Al-Baqarah (2): 185

terbenam, usia hilal lebih 8 jam di hitung sejak ijtimak, sehingga cahaya hilal mencapai standar hilal kemungkinan terlihat.⁶ kriteria tersebut kemudian di koreksi kembali dengan munculnya kriteria baru (Neo MABIMS) yakni ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama juga melibatkan seluruh golongan dan ormas-ormas Islam, munculnya ragam penentuan awal bulan Kamariah ini disebabkan pola pikir, asumsi dan latar belakang yang berbeda. Perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah ini tidak jarang menimbulkan konflik antar sesama umat Islam.

Hisab dan rukyat merupakan metode yang digunakan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, namun nyatanya ada metode lain yang masih dikenal dan digunakan hingga saat ini, meskipun pengikutnya tidak sebanyak hisab dan rukyat. Misalnya pengikut aliran Tarekat Naqsyabandiyah di pondok pesantren Darul Muta'alimin di desa Tanah Merah.

Di pesantren Darul Muta'allimin, dalam penentuan awal bulan Kamariah yaitu penentuan awal bulan Syawal Pesantren ini menggunakan metode *rukyyatul hilal* dan *hisab 'urfi*. *Hisab 'urfi* adalah metode perhitungan dalam penentuan awal bulan kamariah dengan berpatokan tidak kepada gerak hakiki atau gerak sebenarnya dari benda-benda langit.⁷ *Rukyyatul hilal* adalah kriteria penentu awal bulan hijriyah dengan cara mengamati hilal secara langsung yang dilaksanakan pada hari ke-29 dari bulan Islam, jika hilal tidak terlihat maka bulan atau kelender digenapkan menjadi 30 hari.

⁶ Thomas djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional:2001), hlm.11.

⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), hlm. 18.

Rukyatul hilal secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu, *rukayah hilal bil fi'li* dan *rukayah hilal bil'ilmi*. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *rukyatul hilal bil fi'li* yaitu upaya melihat hilal dengan mata telanjang (tanpa menggunakan alat) yang dilaksanakan pada akhir bulan kamariah atau pada tanggal 29.⁸

Dalam menentukan awal bulan Syawal, Pondok Pesantren Darul Muta'allimin melakukan *rukyatul hilal* di pantai Pulo Sarok, *rukyatul hilal* ini dilakukan dan disaksikan oleh beberapa guru atau Tengku yang menjalankan Tarekat Naqsyabandiyah tanpa menggunakan alat yang biasa disebut telanjang mata.⁹

Berdasarkan metode di atas terjadi perbedaan penentuan awal bulan syawal dengan Pemerintah, diantaranya pada tahun 2018 dimana pada tahun 2018 *mursyid* dan guru atau tengku yang menganut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah menetapkan awal bulan Syawal jatuh pada tanggal 16 Juni, sedangkan Pemerintah pada tanggal 15 Juni, selain itu perbedaan ini tidak terjadi pada setiap tahun, terjadi perbedaan ini hanya pada tahun tertentu saja. Kemudian pada tahun 2020 awal bulan Syawal jatuh pada tanggal 25 Mei, sedangkan Pemerintah pada tanggal 24 Mei, dan begitu juga pada tahun 2022 awal bulan Syawal pada tanggal 3 Mei, sedangkan Pemerintah pada tanggal 2 Mei.¹⁰

Berdasarkan penjelasan hadis yang telah disebutkan sebelumnya yang merupakan kesepakatan ulama mazhab berkaitan dengan penetapan awal bulan Syawal yang didasarkan pada rukyat hilal dan urgensi penetapan awal bulan

⁸ Jaenal Arifin, "Fiqih Hisab rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)", *Yudisia*, vol. 5, No. 2, Desember, 2014, hlm. 407.

⁹ Wawancara Bersama Bapak Samsul Bahri, sebagai Khalifah Tarekat Naqsyabandiyah Desa tanah Merah, 17 April 2023

¹⁰ Wawancara Bersama Tengku Ahmad Fauzi, sebagai pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, 10 November 2023.

Syawal jika dikaitkan dengan fenomena di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan mengangkat masalah ini dengan judul “Metode Penentuan Awal Bulan Syawal, Oleh Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti membatasi permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penentuan 1 Syawal menurut Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana analisis terhadap metode Penentuan 1 Syawal tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui metode yang digunakan dalam penentuan 1 Syawal tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.
2. Mengetahui bagaimana analisis terhadap metode Penentuan 1 Syawal tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil

D. Kajian Kepustakaan

Sepanjang penelusuran penulis terhadap beberapa pembahasan sub-sub penelitian sebelumnya maka dapat ditemukan bahwa skripsi ini berjudul “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi Terhadap Penentuan 1

rukyatul hilal sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode hisab *wujudul hilal*. Nahdatul Ulama berpendapat dalam penetapan awal bulan qamariyah berdasarkan *rukyatul hilal*, kedudukan hisab sebatas pemandu rukyat. Sedangkan Muhammadiyah beranggapan bahwa sama kedudukannya dengan rukyat.¹² Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama membahas awal penentuan awal bulan Kamariah yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Namun perbedaannya adalah objek penelitiannya. Pada artikel ini objek penelitiannya adalah penentuan awal bulan Kamariah menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah kota Metro sedangkan objek penelitian yang akan diteliti adalah metode penentuan 1 Syawal menurut Tarekat Naqsyabandiyah di Aceh Singkil.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fadhliyatun Mahmudah AS mahasiswi studi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar tahun 2012 dengan judul: Peran Hisab ‘Urfi dan Hisab Hakiki Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah (Kaitannya dengan Pelaksanaan Ibadah Umat Islam). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hisab urfi tidak dapat digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah, sedangkan hisab hakiki dapat digunakan untuk menetapkan awal bulan kamariah karena metode ini menggunakan data-data peredaran bulan yang sebenarnya.¹³ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama membahas metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah. Namun perbedaannya adalah objek penelitiannya. Pada artikel ini objek penelitiannya adalah peran hisab ‘Urfi dan

¹² Afrinaldi,” *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Metro*”, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum STAIN, Kota Metro 2012, hlm. 1-81.

¹³ Fadhliyatun Mahmudah AS, “*Peran Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah (Kaitannya dengan pelaksanaan Ibadah Umat Islam)*”, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makasar 2012, hlm. 1-80.

hisab Hakiki dalam penentuan awal bulan Kamariah sedangkan objek penelitian yang akan diteliti adalah metode penentuan 1 Syawal menurut Tarekat Naqsyabandiyah di Aceh Singkil.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Yanie Mahmudah studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2021 dengan judul Metode Penentuan Awal Bulan Kamariyah Dalam Kitab Sullam Al-Qadiriyyah Karya Ali Mustofa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa metode hisab yang digunakan Ali Mustofa dalam penentuan awal bulan Kamariah kitab Sullam Al-Qadiriyyah menggunakan *hisab haqiqi bi at-taqrib*, yang dimana data tersebut diambil dari tabel-tabel yang telah ada yaitu tabel *al-alamah*, *al-hissoh*, *al-khossah*, *al-markaz*, dan *al-auj*. Selain itu perhitungan dalam kitab ini perlu dikoreksi kembali agar hasil perhitungannya lebih akurat.¹⁴ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah keduanya membahas mengenai metode penentuan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh kelompok tertentu. Namun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Pada artikel ini objek penelitiannya adalah metode penentuan awal bulan Kamariah dalam kitab Sullam Al-Qadiriyyah karya Ali Mustofa sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah metode penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah di Aceh Singkil.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Zafitri Galuh Prameswari mahasiswi studi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya dalam jurnal Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak vol.5 no. 1 2021 dengan judul "Deskripsi Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Pandangan Al-Irsyad Al-Islamiyah". Hasil penelitian menyimpulkan penentuan awal bulan qamariyah Al-Irsyad Al-Islamiyah menggunakan metode *rakyatul*

¹⁴ Yanie Mahmudah, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariyah Dalam Kitab Sullam Al-Qadiriyyah Karya Ali Mustofa", (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya 2021, hlm. 1-89.

hilal sedangkan hisab hanya sebagai pemandu adapun pelaksanaannya mengikuti kriteria *imkanu rukyat* sebagai penetapannya.¹⁵ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah keduanya membahas mengenai metode penentuan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh kelompok tertentu. Namun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Pada artikel ini objek penelitiannya adalah metode penentuan awal bulan Kamariah menurut pandangan Al-Irsyad Al-Islamiyah sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah metode penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah di Aceh Singkil.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Khairuddin dan Ali Mukhtar Siregar, Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil yang berjudul “*Hisab Buang Lima Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Di Desa Tanjung Mas Aceh*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat desa Tanjung Mas kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dalam menentukan awal bulan Ramadan dengan menggunakan metode hisab buang lima, sebuah metode yang dibangun mulai dari generasi Syekh Abdur Rauf sampai sekarang dan dikuatkan oleh Abu Pinto.¹⁶ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya membahas metode penentuan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh kelompok tertentu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu objek penelitiannya. Objek penelitian pada artikel ini adalah penentuan awal Ramadan dan Syawal yang digunakan di Desa Tanjung Mas, sedangkan objek penelitian yang akan diteliti adalah penentuan 1 Syawal oleh Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, Aceh Singkil.

¹⁵ Zafitri Galuh Prameswari, “Deskripsi Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Pandangan Al-Irsyad Al-Islamiyah”, *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, vol. 5 no. 1, 2021, hlm. 1-94.

¹⁶ Khairuddin dan Ali Mukhtar Siregar, “Hisab Buang Lima Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal di Desa Tanjung Mas Aceh”, *Jurnal Alwazikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, vol. , No. 1, Januari 2022, hlm.58-59

E. Penjelasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan terkait istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini:

1. Awal Bulan Kamariah

Awal bulan kamariah adalah perhitungan bulan yang berdasarkan pada sistem peredaran bulan mengelilingi bumi.¹⁷ Awal sebuah bulan kamariah ditentukan dengan munculnya hilal yang dapat dilihat tepat pada saat sebelum matahari tenggelam. Bulan baru terhitung sejak saat matahari tenggelam, ini karena detik waktu-waktu prosesi ibadah selanjutnya (jam dan menitnya) murni ditentukan oleh kelakuan gerakan semu matahari mengelilingi bumi, dan terbatas dari posisi bulan itu sendiri.¹⁸

2. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Metode penentuan awal bulan Kamariah secara garis besar terdapat dua macam metode. Pertama, dengan menggunakan metode rukyat yakni jika terjadi ijtimaq sebelum matahari terbenam pada setiap akhir bulan maka malam itu sudah memasuki bulan baru, jika hilal tidak terlihat maka keesokan harinya. Kedua, menggunakan metode hisab. Secara garis besar metode hisab ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu, hisab *hakiki wujudul hilal* dan hisab *imkanu rukyat*.¹⁹

3. Penentuan 1 Syawal

Penentuan 1 Syawal di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dengan menunggu hasil sidang itsbat dan diikuti oleh perwakilan ormas Islam,

¹⁷ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), hlm. 112.

¹⁸ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), hlm. 71.

¹⁹ Bustanul Iman RN, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Persepektif Fiqh", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1, Juli 2016, hlm. 19.

para ahli astronomi dan ilmu falak, serta juga pertimbangan MUI.²⁰ Dengan menggunakan metode rukyat, bila hilal terlihat pada tanggal 29 maka pada petang (maghrib) waktu setempat sudah masuk bulan baru, apabila hilal tidak terlihat maka disempurnakan menjadi 30. Namun demikian NU kini telah mengadopsi kriteria baru MABIMS dengan tinggi hilal minimal 3° dan jarak elongasi minimal 6, 4°.

4. Tarekat Naqsyabandiyah

Tarekat Naqsyabandiyah adalah sebuah tarekat utama dari ajaran tasawuf Ahlusunnah Wal Jamaah, yang didirikan oleh Muhammad bin Muhammad Baha'al-din Al-Uwaisi Al-Bukhari Nasyabandi (717 H/ 1317M).²¹ Tarekat Naqsyabandiyah ini memiliki beberapa bentuk, yaitu tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, Tarekat Naqsyabandiyah Muzhariyah, dan Tarekat Naqsyabandiyah Qadiriyyah wa naqsyabandiyah.

F. Metode Penelitian

Metode adalah sistematis pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.²² Dalam pengertian lain disebutkan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian berdasarkan pada ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.²³

²⁰ Yulia Ramadhani, "Pandangan MUI Terkait Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1444 H Di Indonesia (Kontroversi Hari Raya Idul Fitri 2023 M/ 1444 H)", *El-Falaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 7. No. 1. Tahun 2023/ 1444 H. hlm. 98.

²¹ Deny Kurniawan dan Budi Purnomo, "Tarekat Naqsyabandiyah Dalam Sumber Belajar Sejarah Islam di Sma/MA", *Jurnal Sejarah & Pendidikan sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol. 1 No. 1, Juli (2021) hlm. 73.

²² Khairuddin, *Buku Pedoman Pembuatan Skripsi, Revisi 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry, 2018), hlm. 34.

²³ Zainal arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Pradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 2.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan kajian pemahaman keislaman yang menggunakan asas atau dasar yang bersumber dari teks Al-Qur'an dan memegang keyakinan tersebut secara utuh, sehingga pendekatan ini diyakini sebagai yang paling tepat, sedangkan pendekatan lain tidak bisa diterima.²⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang mempelajari suatu fakta atau peristiwa yang terjadi di lingkungan yang sebenarnya.²⁵ Objek penelitian ini dilakukan di Pesantren Darul Muta'allimin kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Kemudian data-data yang dihimpun dan dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, observasi, catatan dan data lainnya yang didapatkan selama penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian. Pentingnya data untuk memenuhi dan membantu serangkaian permasalahan yang terkait dengan fokus penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data adalah rujukan dari mana sumber data diperoleh.²⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara wawancara terstruktur,

²⁴ Abuddin Natta, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 28.

²⁵ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 157.

yaitu Tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.²⁷ Wawancara ini dilakukan dengan salah satu mursyid atau guru, serta pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sebagai sumber utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.

- b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan atau data yang bersumber secara tidak langsung dengan responden yang diteliti dan merupakan data pendukung penelitian. Pada data ini peneliti berusaha mencari dan mengambil data dari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian, seperti buku-buku, skripsi, jurnal, tesis, artikel dan sumber lainnya yang mendukung untuk menyempurnakan masalah yang akan dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan penulis ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terencana terhadap informasi yang tampak pada objek penelitian.²⁸ Observasi yang dilakukan berupa observasi yang sederhana yaitu berkaitan dengan penetapan 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri

²⁷ Husaini Usman dan Purnomo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 59.

²⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 158.

menurut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Tanah Merah, Kecamatan Gunung meriah, Kabupaten Aceh singkil.

- b. Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi secara lisan. Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara diperlukan kemampuan untuk mengungkap buah pikiran orang lain. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini wawancara terstruktur. Dalam hal ini penulis mewawancarai sebanyak 5 orang diantaranya: 1 Mursyid, 1 Khalifah, salah satu guru ahli falak dan 2 orang pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dapat memberikan penjelasan tentang cara penetapan 1 Syawal menurut Tarekat Naqsyabandiyah.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas yaitu kesepakatan antara banyak suatu data, seperti penelitian yang dilakukan yaitu Metode Penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil berbeda dengan yg telah ditentukan oleh Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia sehingga penelitian tersebut menjadi objektif.

Sedangkan validitas data derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁹ Validitas data memiliki kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada, dan mampu mempertanggung jawabkan, serta dapat

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), hlm. 177.

dijadikan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait dengan berkaitan dengan data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara kepada guru atau tengku yang merupakan salah satu pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Tanah Merah, Kecamatan Gunung Meriah.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menyajikan data dalam bentuk penjelasan. Ada beberapa tahap proses analisis kualitatif yang saling terkait yaitu:

- a. Tahap pertama yaitu penulis menguraikan secara jelas permasalahan yang terjadi, permasalahan yang terjadi dapat dilihat dari dua sisi yaitu adanya peluang yang dapat dicapai atau adanya masalah-masalah yang harus diselesaikan. Apa yang menjadi latarbelakang Penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, Kecamatan Gunung Meriah.
- b. Kemudian menetapkan rumusan masalah serta tujuan pembahasan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.
- c. Mengkaji dan menguraikan teori yang digunakan dalam Penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah.
- d. Dan selanjutnya melakukan observasi lapangan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan kemudian di deskripsikan, diolah serta dianalisis dengan metode penelitian deskriptif analitis supaya dapat menghasilkan bahan yang berkaitan dengan Penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah

7. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan skripsi Revisi 2019 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-

Raniry Darussalam, Banda Aceh, sebagai acuan dan pedoman dalam menentukan metode-metode yang dilakukan selama penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan dalam memahami dan mempelajari penelitian ini, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang baik. Dalam hal ini penulis menyusun menjadi empat bab, untuk lebih jelasnya mengenai penyusunan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang Pengertian Awal Bulan Kamariah, Dasar hukum Hisab dan Rukyat, pendapat 4 Mazhab Tentang awal Bulan Kamariah, Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah, dan Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah.

Bab tiga, merupakan inti dari pembahasan tentang Gambaran Umum Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Metode Penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Serta Analisis Terhadap Metode Penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil Hisab Rukyat Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

Bab empat, merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab sebelumnya, serta saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penelitian.

BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah

Bulan menurut etimologi adalah *al-syarh* yang berarti kemasyhuran atau kesombongan. *Al-syarh* juga disebut *al-Qamar* yang bermakna bulan.³⁰ Menurut Ibnu Sidah Abdul Abbas bulan atau *as-syarh* adalah satuan waktu tertentu yang sudah terkenal dari beberapa hari, yang biasa disebut dengan bulan (*al-qamar*) karena *al-qamar* itu sebagai tanda memulai dan mengakhiri bulan. Dalam hal ini bulan Kamariah berarti perhitungan bulan yang didasarkan pada sistem peredaran bulan mengelilingi bumi.

Awal bulan Kamariah menurut para ahli hisab adalah adanya hilal di atas ufuk pada saat matahari terbenam, ahli rukyah memberi ketentuan adanya hilal di atas ufuk pada waktu matahari terbenam dan dapat dirukyah, sedangkan menurut pakar astronomi menyatakan bahwa sejak terjadinya ijtimak antara matahari dan bulan.³¹

Muhyiddin Khazin menyebutkan bahwa dalam astronomi hilal disebut dengan *crescent*, yang artinya bagian bulan yang tampak terang dari bumi akibat dari pantulan cahaya matahari yang terjadinya pada saat ijtimak sesaat setelah matahari terbenam. Apabila setelah matahari terbenam hilal terlihat maka malam itu sudah terhitung awal bulan baru. Sedangkan menurut Thomas Djamaluddin bahwa hilal adalah bulan sabit pertama yang tampak di ufuk barat setelah matahari terbenam, terlihat seperti goresan garis cahaya yang tipis.³²

³⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 11997), hlm. 747.

³¹ Qamarus Zaman, Moh. Nafik, “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dengan Metode Hisab Kontemporer (Studi Komperatif Sistem Hisab Ephemeris Depag RI Dan Sistem Hisab As-Syahru Karya Mohammad Uzal Syahrana Blitar)”, (Kediri: IAIN 2019) , hlm. 25.

³² Hastuti, M. Basithussyarop, “Problematika Astrofotografi Dalam Rukyatul Hilal”, *Jurnal El-Falaky*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2022, hlm 3.

Sedangkan KH. Abdul Mu'id mendeskripsikan bahwa *qamar* dan hilal itu berbeda, *qamar* adalah benda langit atau bentuk fisik bulan sedangkan hilal adalah bulan sabit yang tampak dari bumi. Ketika menetapkan awal bulan kamariah semi diameter bulan harus dikurangi karena piringan bulan yang bercahaya adalah bagian bawah, sehingga hilal dapat dilihat ketika matahari terbenam.³³

Adapun pendapat Oman Fathurrahman mengenai kriteria pada awal bulan adalah bagian hilal yang bercahaya tidak hanya bagian bawah saja bisa jadi pada bagian kiri atau bagian kanan (dalam posisi miring), sehingga pada tanggal 29 ketika matahari terbenam, piringan *qamar* bagian bawah sudah terbenam sementara bagian atas belum, dalam hal demikian hilal bisa dikatakan sudah wujud.³⁴

Dalam tahun hijriyah terdiri dari 12 bulan diantaranya adalah bulan Syawal. Syawal merupakan bulan ke-10 di tahun hijriyah atau disebut juga dengan idul fitri. Maka dapat dipahami bahwa awal bulan Syawal adalah dengan berakhirnya bulan Ramadan, dan dalam menentukan awal Syawal terlebih dahulu diperhatikan batas akhir bulan Ramadan agar diketahuinya hari raya idul fitri dan hal ini juga berlaku dalam penentuan awal bulan kamariah lainnya.

B. Dasar Hukum Hisab Dan Rukyat

Secara konseptual, penentuan awal bulan Kamariah dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan hukum dari hisab rukyat adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Diantara ayat-ayat Al-qur'an yang menceritakan tentang hisab rukyat adalah sebagai berikut:

³³ Bashori Alwi, "Konsep Hilal Mar'i (Analisis Terhadap Pandangan Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI)", *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2022, hlm. 10.

³⁴ *Ibid*, hlm. 11.

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ

مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْوَةِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَمْبِغِي لَهَا أَنْ تَدْرِكَ

القَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠)

Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (QS. Yasin [36]: 38-40).³⁵

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥) (يونس: ٥)

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus[11]: 5).³⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir Allah Swt menerangkan tentang apa yang telah diciptakan-Nya, hal itu merupakan tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya dan kebesaran kemampuan-Nya. Dia telah menjadikan sinar yang timbul dari matahari sebagai penerangan dan menjadikan bulan bercahaya. Yang ini berbeda dengan yang itu, agar diantara keduanya tidak ada keserupaan. Dia menjadikan peran matahari di siang hari dan peran bulan di malam hari. Dia pun telah menetapkan manzilah-manzilah untuk bulan bagi peredarannya. Pada

³⁵ QS. Yasin (36): 38-40.

³⁶ QS. Yunus (11): 5.

mulanya ia kelihatan kecil, lalu bertambah besar cahaya dan bentuknya hingga menjadi bulan penuh pada malam purnama. Setelah itu mulai berkurang sedikit demi sedikit hingga kembali kepada keadaannya semula pada akhir bulan.³⁷

Selain itu, ayat lain yang menjelaskan tentang hisab disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتِينَ ۖ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهْرِ مَبْصُرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَنَا بِقِيَاسٍ (الإسراء: ١٢)

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (keagungan kami), kemudian kami hapus tanda malam dan terangkan tanda siang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun, dan hisab (waktu), dan kami telah menyatakan semuanya dengan benar. (QS. Al-Isra' 17: 12).³⁸

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai ayat ini bahwa Allah menganugerahkan kepada makhluk-Nya tanda-tanda kekuasaan-Nya yang maha besar, antara lain malam dan siang hari, supaya mereka beristirahat dengan tenang di malam hari, sedangkan di siang harinya mereka bertebaran untuk mencari penghidupan, bekerja dan berkarya serta melakukan perjalanan. Dengan adanya perbedaan itu mereka mengetahui bilangan hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan agar mereka mengetahui berlalunya masa yang telah ditetapkan untuk pembayaran utang, juga waktu ibadah, muamalat, sewa-menyewa serta lain-lainnya.³⁹

Kata *الحسب* pada surah yunus ayat 5, dan Al-Isra' ayat 12 artinya “menghitung” atau “mengira. Dalam ayat ini secara jelas menyatakan makna perhitungan waktu, karena diikuti dengan kalimat *لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ* yaitu bilangan

³⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahmann bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 244.

³⁸ QS. Al-Isra' (17): 12.

³⁹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu...*, hlm. 138.

tahun.⁴⁰ selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang hisab rukyat adalah Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 96:

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٩٦)
(الأنعام: ٩٦)

Dan dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. (QS. Al-an'am[6]: 96).⁴¹

Dalam tafsir Min Fathil Qadir makna وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا (dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan) yakni menjadikan keduanya untuk objek perhitungan hari, yang berhubungan dengan masalahat manusia, karena peredarannya telah terukur, tidak bertambah setelah berlalunya masa yang panjang dan tidak berkurang. Hal itu dijadikan agar menjadi penunjuk hamba-hamba-Nya pada besarnya kekuasaan-Nya dan hebatnya pencipta-Nya.⁴²

2. Hadis

Kewajiban melakukan hisab rukyat juga terdapat dalam Hadis Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ قَالَ: أَبُو الْقَاسِمِ: (صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ
فَأَكْمَلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ). (رواه البخاري. ١٩٠٩)

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ziyād berkata: saya mendengar Abu Hurairah r.a berkata: Nabi

⁴⁰ Tsanim Rahman Fitra, Rahmadi, "Historiografi Hisab Rukyah", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol.12 No.1 Januari 2023, hlm. 4.

⁴¹ QS. Al-An'am (6): 96.

⁴² Diakses melalui <https://tafsirweb.com/2220-surat-al-anam-ayat-96>. Pada Tanggal 15 Oktober 2023.

Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: “Berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tiga puluh hari.” (HR. Bukhari: 1909).⁴³

Selanjutnya juga dijelaskan di dalam Hadis Muslim, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي يُوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ { إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تَنْفُطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ } . (رواه مسلم: ٢٥٠٢).

Menceritakan *Ismā’il* dari *Ayyūb*, dari *Nāfi’*, dari Ibn ‘Umar r,a berkata Rasullullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam: “Satu bulan hanya dua puluh sembilan hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awan maka perkirakanlah. (HR. Musli m: 2502).

C. Pendapat 4 Mazhab Tentang Awal Bulan Kamariah

1. Pendapat Mazhab Imam Maliki

Imam Malik berpendapat tentang cara penetapan awal bulan Kamariah dengan berpatokan kepada dua hal, yakni dengan *rukyah al-hilal* dan penyempurnaan bulan menjadi 30 hari dengan syarat perukyat dua orang laki-laki, Islam dan merdeka.⁴⁴ Selain menggunakan dua metode tersebut, Imam Malik juga melarang menggunakan metode hisab sebagai penentu awal bulan kamariah, hal ini di jelaskan sebagai berikut:

(قوله لا بمنجم), وهو الذي يحسب قوس الهلال هل يظهر في تلك ليلة أو لا وظهره أنه لا يثبت بقول المنجم ولو وقع في القلب صدقه.

⁴³ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabahal-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar al-Kitab al-‘Alamiyah, 1992), Juz I, hlm. 588.

⁴⁴ Muhammad Faishol Amin, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab”, *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic studies*, Vol. 2, No. 1, Januari, 2018, hlm. 23.

Ramadan tidak dapat ditetapkan oleh pernyataan ahli perbintangan untuk orang lain. Yang dimaksud dengan ahli perbintangan yaitu seseorang yang menghitung busur bulan sabit apakah hilal akan terlihat atau tidak pada malam itu, nyatanya bulan Ramadan tidak dapat ditetapkan dengan perkataan ahli perbintangan walaupun ada keyakinan kebenarannya.⁴⁵

2. Pendapat Mazhab Imam Hanafi

Imam Hanafi berpendapat dalam penentuan awal bulan kamariah tidak bisa dijadikan landasan hukum jika disandarkan pada khabar yang bersumber dari perhitungan waktu, hisab maupun perhitungan.⁴⁶ Karena menurut pendapat Mazhab Hanafi berita yang bersumber kepada perhitungan waktu, hisab maupun perhitungan bertentangan dengan syariat Nabi.

3. Pendapat Mazhab Imam Syafi'i

Adapun pendapat imam Syafi'i mengenai penetapan awal bulan kamariah itu ditetapkan berdasarkan pada rukyat dengan syarat perukyat Islam, balikh, berakal, adil dan faktor cuaca tidak menjadi penghalang bagi perukyat dalam menentukan awal bulan kamariah. Sebab Ibnu Umar pernah melihat hilal lalu memberitahukan kepada Nabi dan kemudian menyambut lalu memerintahkan kepada umat untuk melaksanakan puasa.⁴⁷

4. Pendapat Mazhab Imam Hambali

Mazhab Hamabali berpendapat dalam menetapkan awal bulan kamariah dengan tiga cara yaitu: *pertama*, dengan menggunakan *rukyat al-hilal*, jika cara tersebut tidak berhasil maka cara *kedua*, yaitu dengan melihat terang atau tidaknya cuaca, jika cerah maka digenapkan menjadi 30 hari, namun jika tidak maka menggunakan cara *ketiga*, puasa dipersempit menjadi 29 hari.⁴⁸

⁴⁵ Muḥammad bin Aḥmad, *Ḥashiyah al-Dāsuqy 'ala al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz V, tp. Tt.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*, diterjemahkan Masdar Helmy, (Jakarta: Media Utama, 2006), hlm.31.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 33.

⁴⁸ Muhammad Faishol Amin, *Metode Penentuan...*, hlm. 27.

D. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Mengenai penentuan awal bulan kamariah terdapat beragam metode yang dapat digunakan. Namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Hisab

Secara bahasa, kata *hisa* berasal dari bahasa Arab yang berarti hitungan, kiraan atau membilang bintang di langit. Ahli hisab adalah ahli hitung seperti penetapan arah kiblat, awal waktu shalat dan awal bulan kamariah (Ramadan dan Syawal), berdasarkan kaidah ilmu falak (astronomi).⁴⁹

Sedangkan hisab menurut istilah yaitu sering dihubungkan dengan ilmu hitung (*arithmetic*), yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Dalam literatur klasik, ilmu hisab disamakan dengan ilmu falak, yaitu suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang-bintang dan planet-planetnya.⁵⁰

Istilah hisab yang dikaitkan dengan sistem penentuan awal bulan Kamariah merupakan suatu sistem penentuan awal bulan yang didasarkan pada perjalanan (peredaran) bulan mengelilingi bumi. Dengan sistem ini dapat diperkirakan dan ditetapkan awal bulan jauh hari sebelumnya. Sebab tidak tergantung pada terlihatnya hilal pada saat matahari terbenam menjelang masuk tanggal 1 bulan Kamariah.⁵¹ Secara umum hisab sebagai metode perhitungan awal bulan kamariah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. *Hisab 'Urfi*

Hisab 'urfi adalah sistem perhitungan penanggalan berdasarkan adat kebiasaan atau didasarkan peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi yang

⁴⁹ Hajar, *Ilmu Falak Sejarah, Perkembangan, dan Tokoh-Tokohnya*, (Pekan Baru: PT Sutra Benta Perkasa, 2014), hlm. 7.

⁵⁰ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) hlm 213.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 213.

ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini menggunakan teori yang cukup simpel dan kurang tingkat keakurasiannya.⁵²

Sistem hisab ini dimulai sejak tahun 17 Hijriyah, oleh khalifah Umar bin Kahttab yang digunakan sebagai dasar acuan dalam menyusun kalender Islam abadi. Para Ulama ahli falak atau ahli hisab dikalangan umat Islam sepakat bahwa *hisab 'urfi* tidak dapat digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah dan untuk pelaksanaan ibadah, hal ini dikarenakan tingkat ketelitian dan keakuratan sistem yang kurang valid sehingga tidak tepat jika digunakan untuk penentuan awal-awal waktu ibadah, kecuali untuk pembuatan kalender Islam.

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah sistem perhitungan yang pada hakikatnya, dan seakurat mungkin terhadap bulan mengelilingi bumi dengan menggunakan perhitungan yang pasti serta berdasarkan pada siklus bulan dalam mengelilingi bumi melalui kaidah-kaidah yang pasti. Sistem hisab hakiki ini juga dijabarkan menjadi tiga bagian:

- 1) Hisab *haqiqi taqribi*, sistem hisab ini sudah menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematika namun masih memakai rumus-rumus sederhana sehingga hasilnya kurang akurat.⁵³
- 2) Hisab *haqiqi tahqiqi*, metode ini diambil dari kitab *Al-Mathla Al-Said Rushd Al-Jadid* yang berasal dari sistem astronomi serta matematika modern yang asalnya dari sistem hisab astronom Muslim terdahulu dan dikembangkan oleh astronom modern. Sistem ini menggunakan tabel-tabel yang sudah dikoreksi dan perhitungan

⁵² Jaenal Arifin, "Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyah)", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2014, hlm. 411.

⁵³ Muckhtar Yusuf, *Ilmu Hisab dan...*, hlm. 7.

yang relatif lebih rumit daripada kelompok *hisab haqiqi taqribi* serta memakai ilmu ukur segitiga bola.⁵⁴

- 3) Hisab haqiqi kontemporer, sistem ini pada umumnya dalam menentukan kedudukan benda-benda langit menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Data-data yang akurat diperoleh dalam *Almanak Nautika* dan *Ephemeris* yang perhitungannya sangat teliti berkat bantuan kalkulator dan Komputer.⁵⁵

2. Rukyat

Secara bahasa rukyat berasal dari Bahasa Arab, yaitu asal kata *ra'a* artinya melihat dengan mata dan mengamati. Sedangkan dalam astronomi rukyat dikenal dengan istilah observasi. Adapun menurut istilah *rukyyat al-hilal* dalam konteks penentuan awal bulan kamariah adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau pada tanggal 29 bulan kamariah pada saat matahari terbenam.⁵⁶

Secara garis besar rukyatul hilal dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Rukyah al-hilal bil fi'li

Rukyah hilal bil fi'li adalah upaya melihat hilal tanpa menggunakan alat yang dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan alat pada saat akhir bulan kamariah (tanggal 29) ketika matahari terbenam. Jika hilal bisa dilihat, kemudian langkah selanjutnya mengetahui posisi bulan yang berada di atas ufuk saat matahari terbenam, apakah sudah berkedudukan di atas ufuk atau belum. Apabila sudah berkedudukan di atas ufuk, berarti sudah berada di sebelah timur garis-garis ufuk dan sekaligus di sebelah matahari.⁵⁷

⁵⁴ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah, dan Gerhana*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 199.

⁵⁵ Mohd Kalam Daud dan hasna Tuddar Putri, *Ilmu Falak Syar.i...*, hlm.114.

⁵⁶ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak....*, hlm. 193-194.

⁵⁷ Jaenal Arifin, *Fiqh Hisab Rukyah....*, hlm. 407.

b. Rukyat al-hilal bil 'ilmi

Rukyah ah-hilal bil 'ilmi adalah rukyat dengan menggunakan metode hisab, dengan pengertian lain *rukyat hilal bil 'ilmi* ini adalah melihat hilal tanpa menggunakan alat atau melihat hilal secara langsung akan tetapi dalam perspektif ini adalah melihat hilal dengan mengetahui lewat ilmu hisab.

Rukyat yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah adalah rukyat yang *mu'tabar*, yaitu rukyat yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Rukyat yang demikian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Rukyat dilaksanakan pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 atau 30 bulan hijriyah.
2. Rukyat dilaksanakan dalam cuaca cerah tanpa penghalang antara pengamat dengan hilal.
3. Rukyat dilaksanakan dalam keadaan posisi hilal positif terhadap ufuk (di atas ufuk).
4. Rukyat dilaksanakan dalam keadaan hilal memungkinkan untuk dirukyat (imkan rukyat).
5. Hilal yang dilihat harus berada di antara wilayah titik Barat antara 30° ke Selatan dan 30° ke Utara.

E. Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Istilah visibilitas hilal mengandung arti bagaimana suatu hilal itu dapat dilihat atau kemungkinan untuk dilihat baik secara langsung atau menggunakan alat bantu dalam pelaksanaannya. Dari istilah ini dapat dipahami bahwa faktor-faktor pendukung akan kenampakan hilal sangat perlu untuk diketahui. Yaitu, diantaranya adalah :⁵⁸

⁵⁸ Mohammad Shawkat Odeh, *New Criterion For Lunar Crescent Visibility*, Experimental Astronomy, tp, 2004, hlm.40.

1. Ijtimak

Ijtimak atau konjungsi adalah suatu posisi dimana bulan dan matahari berada dalam satu bujur astronomi. Ijtimak ini sangat berpengaruh terhadap kriteria kenampakan hilal, karena melalui preses inilah bulan yang dapat diidentifikasi kemungkinan terlihat dapat ditentukan. Ijtimak juga merupakan bagian sebuah patokan pergantian bulan Kamariah bagi sebagian golongan astronomi.⁵⁹

2. Umur Bulan

Umur bulan adalah rentang waktu dimana Matahari dan Bulan terjadi ijtimak hingga matahari tenggelam pertama setelah terjadinya ijtimak tersebut. Umur bulan ini sangat mempengaruhi terhadap ketebalan pencahayaan pada Hilal atau Bulan Sabit.

3. Ketinggian Hilal

Ketinggian hilal atau dalam istilah astronomi disebut dengan *altitude* yang berarti ketinggian Bulan Baru saat terbenamnya Matahari setelah ijtimak dihitung sepanjang lingkaran *vertical* dari ufuk sampai Bulan atau Hilal.

4. Cahaya Hilal

Pencahayaan Bulan Baru merupakan salah satu hal yang penting untuk dibahas sebagai salah satu teori untuk kemungkinan Hilal. Cahaya Hilal sangat menentukan bisa atau tidaknya hilal tampak di atas ufuk.

5. Azimuth Matahari dan Bulan

Azimuth atau arah adalah nilai suatu sudut untuk benda langit yang dihitung sepanjang horizon dari titik utara ke timur searah jarum jam. Dengan kata lain, azimuth Matahari dan Bulan adalah nilai suatu sudut yang dihitung dari titik utara sejati ke posisi Bulan atau Matahari di horizon. Nilai tersebut penting karena memudahkan pengamat untuk mengetahui posisi bulan dan

⁵⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 94.

matahari. Dan dengan nilai tersebut dapat ditentukan juga beda azimuth yang sangat penting untuk terlihatnya hilal karena nilai tersebut mempengaruhi kuat atau tidaknya cahaya hilal di ufuk.

6. Elongasi

Elongasi atau disebut juga dengan *angular distance* adalah jarak sudut antara bulan dan matahari. Nilai jarak sudut dari bulan dan matahari akan menentukan kemungkinan terlihat atau tidaknya hilal, karena nilai ini mempengaruhi kuat atau tidaknya cahaya hilal sehingga memungkinkan untuk diamati.⁶⁰

7. Lama Hilal

Lama hilal adalah durasi waktu di mana hilal berada di atas ufuk setelah matahari terbenam sampai hilal tersebut terbenam juga. Hal ini sangat penting karena mempengaruhi untuk kemungkinan hilal terlihat.

8. Kondisi Geografis dan Atmosfer

Posisi geografis sangat mempengaruhi terhadap visibilitas hilal, karena geografis tempat mempengaruhi cuaca dan lainnya. Selain geografis, atmosfer juga berpengaruh terhadap pencahayaan.

a. Kriteria Visibilitas Hilal Menurut Para Ahli

1) Kriteria Visibilitas Hilal Babilonia

Catatan sejarah menunjukkan penanggalan Bulan telah dimulai sejak masa Babilonia. Orang-orang Babilonia kuno sudah terlebih dahulu memiliki kriteria sendiri untuk hal ini, hilal dapat terlihat tanpa menggunakan alat jika dua kondisi terpenuhi saat matahari tenggelam:

- a) Usia Bulan lebih besar dari 24 jam.
- b) *Lag Time* (beda waktu terbenam Bulan dan Matahari) lebih besar dari 48 menit.⁶¹

⁶⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab...*, hlm. 61.

⁶¹ Mohammad Shawkat Odeh, *New Criterion.....*, hlm.40.

2). Kriteria Visibilitas Hilal Menurut Danjon

Pertama kali Danjon menyimpulkan bahwa kondisi iluminasi bulan sebagai prasyarat terlihatnya hilal yang berdasarkan ekstrapolasi data pengamatan menyatakan bahwa pada jarak bulan-matahari $<7^\circ$ hilal tidak mungkin terlihat. Batas 7° ini dikenal dengan limit Danjon. Model yang dikenalkan Schaefer menunjukkan bahwa limit Danjon disebabkan karena batas sensitivitas mata manusia yang tidak bisa melihat cahaya hilal dalam kondisi sangat tipis.⁶²

Perbandingan hasil model dan ekstrapolasi empiris limit Danjon dengan limit jarak terdekat bulan-matahari sekitar 7° . Hasil model tersebut menunjukkan bahwa batasan limit Danjon disebabkan oleh batas sensitivitas mata manusia. Oleh karenanya sangat mungkin untuk mendapatkan limit Danjon yang lebih rendah dengan meningkatkan sensitivitas detektornya. Seperti contohnya menggunakan teleskop yang diperoleh Odeh yang mendapatkan limit Danjon $6,4^\circ$.⁶³

3). Kriteria Visibilitas Hilal Menurut Muhammad Shawkat Odeh

Beberapa peneliti memiliki kriteria masing-masing dalam menentukan beda tinggi bulan-matahari dan beda azimutnya. Ilyas memberikan kriteria visibilitas hilal dengan beda tinggi minimal 4° untuk beda azimuth yang besar dan $10,4^\circ$ untuk beda azimuth 0° .⁶⁴

Caldwell dan Lanay memisahkan pengamatan yang tidak menggunakan alat dengan yang menggunakan alat. Mereka memberikan kriteria beda tinggi minimum 4° untuk semua cara pengamatan, pada beda azimuth yang besar dan beda tinggi minimum sekitar $6,5^\circ$ untuk beda azimuth 0° untuk pengamatan yang

⁶² Schaefer, BE, "Length Of The Lunar Crescent", *Q.J.R. Astr. Soc.*, 1991, Vol. 32. hlm 265

⁶³ Mohammad shawkat Odeh, *New Criterion...*, hlm. 63.

⁶⁴ Ilyas, M. "Limiting Altitude Separation In The New Moon's First Visibility Criterion", *Astronomy and Astrophysics*, Vol. 206, November, 1988, hlm. 134.

menggunakan alat/optik. Beda tinggi minimum untuk beda azimut 0° identik dengan limit Danjon yang menggunakan alat optik yang dikemukakan Odeh.

Odeh melakukan pendekatan yang sedikit berbeda dengan menggunakan aspek fisik hilal dengan mengkhususkan kriteria lebar sabit (W) dalam satuan menit busur ($'$) seperti pada tabel di bawah yang dipisahkan dengan alat optik (ARCV1) dengan alat optik, tetapi masih mungkin melihat tanpa alat (ARCV2), dan dengan mata telanjang (ARCV3).

W	$0.1'$	$0.2'$	$0.3'$	$0.4'$	$0.5'$	$0.6'$	$0.7'$	$0.8'$	$0.9'$
ARCV1	5.6°	5.0°	4.4°	3.8°	3.2°	2.7°	2.1°	1.6°	1.0°
ARCV2	8.5°	7.9°	7.3°	6.7°	6.2°	5.6°	5.1°	4.5°	4.0°
ARCV3	12.2°	11.6°	11.0°	10.4°	9.8°	9.3°	8.7°	8.2°	7.6°

Tabel 1. Kriteria Visibilitas Hilal Odeh (2006) dengan (1) alat optik, (2) alat optik, masih mungkin dengan mata telanjang, atau (3) dengan mata telanjang.

4). Kriteria Visibilitas Hilal Menurut Ilyas

Mohammad Ilyas dari IICP (*International Islamic Calender Programme*), Malaysia memiliki kriteria imkan rukyat yang dirumuskan IICP meliputi tiga kriteria, yaitu:⁶⁵

- a) Kriteria posisi bulan dan matahari: Beda tinggi bulan-matahari minimum agar hilal dapat teramati adalah 4° bila beda azimuth bulan-matahari lebih dari 45° , bila beda azimuthnya 0° perlu beda tinggi lebih dari $10,5^\circ$.
- b) Kriteria beda waktu terbenam: sekurang-kurangnya bulan 40 menit lebih lambat terbenam daripada matahari dan memerlukan

⁶⁵ Thomas Djamaluddin, "Kriteria Imkanur Rukyat Khas Indonesia: Titik Temu Penyatuan Hari Raya Dan Awal Ramadhan", tp, 30 Januari 2001.

beda waktu lebih besar untuk daerah di lintang tinggi, terutama pada musim dingin.

- c) Kriteria umur bulan (dihitung sejak awal konjungsi): Hilal harus berumur lebih dari 16 jam bagi pengamat di daerah tropik dan berumur lebih dari 20 jam bagi pengamat di lintang tinggi.

Kriteria IPC tersebut sebenarnya belum pasti, mungkin saja masih bisa berubah dengan lebih banyak data. Kriteria berdasarkan umur bulan dan beda posisi nampaknya kuat dipengaruhi oleh jarak bulan-bumi dan posisi lintang ekliptika bulan, bukan hanya faktor geografis saja.

5). Kriteria Visibilitas Hilal Menurut Muhammadiyah

Kriteria wujudul hilal yang dipegang oleh Muhammadiyah sejak tahun 1938 M/1357 H, mempunyai tiga syarat yang harus terpenuhi dalam penentuan awal bulan kamariah. *Pertama*, telah terjadi ijtimak (konjungsi). *Kedua*, ijtimak itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan yang *ketiga*, pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).


Ketiga syarat di atas tersebut penggunaannya adalah secara kumulatif, yaitu syarat ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka bulan baru belum dimulai. Atau dengan kata lain, jika setelah terjadi ijtimak, bulan terbenam setelah terbenamnya matahari maka malam itu ditetapkan sebagai awal bulan baru tanpa memperhatikan berapa sudut ketinggian bulan saat matahari terbenam diatas ufuk.⁶⁶

⁶⁶ Imam Mahdi, “Analisis Terhadap Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)”, (Skripsi dipublikasikan) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016, hlm.42.

6). Kriteria Visibilitas Hilal Menurut Imkan Rukyat (MABIMS)

Kriteria yang digunakan imkan rukyat ini sangat banyak macam dan acuan parameternya. Namun yang digunakan adalah yang terakhir pada tahun 2022 oleh Negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) juga digunakan oleh PERSIS dalam 10 tahun terakhir ini hanya dua parameter saja, yaitu:

- a) Tinggi hilal minimal 3° .
- b) Jarak elongasi minimal $6,4^{\circ}$.⁶⁷



⁶⁷ Yulia Ramadhani, "Pandangan MUI Terkait....", hlm.96.

BAB TIGA

ANALISIS METODE PENENTUAN 1 SYAWAL OLEH TAREKAT NAQSYABANDIYAH

A. Gambaran Umum Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil

Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 27 April 1999 Aceh Singkil resmi sebagai Kabupaten baru dan terpisah dari Aceh Selatan. Aceh Singkil terletak dikawasan paling ujung dari bagian paling selatan Provinsi Aceh.⁶⁸ Kabupaten Aceh Singkil memiliki luas 1. 857, 88 km² yang terbagi kedalam 11 kecamatan, 16 mukim dan 120 desa (termasuk pemukiman dan transmigrasi).

Di Aceh Singkil terdapat terdapat sebuah pondok pesantren tertua dan terbesar yaitu pesantren Darul Muta'allimin yang didirikan oleh Syekh Bahauddin Tawar pada tahun 1962 yang berada di Desa Tanah Merah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Selain termasuk pondok pesantren tertua keunggulan lain pondok pesantren Darul Muta'allimin adalah program unggulan belajar kitab kuning/ kitab klasik dan kegiatan praktik *suluk* yang digunakan adalah tarekat Naqsyabandiyah yang sangat diminati oleh masyarakat Aceh Singkil dan Subulussalam.⁶⁹

Desa Tanah Merah ini memiliki kepadatan penduduk sebesar 574 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 300 jiwa, jumlah perempuan sekitar 274 jiwa. Rata-rata mata pencarian atau pekerjaan masyarakat desa Tanah Merah adalah bermacam-macam diantaranya petani, peternak, pegawai swasta, pegawai negeri sipil (PNS) dan lain-lain.

⁶⁸ Umma Abidin, Pemikiran, *Perjuangan dan Pengabdian Syeikh Haji Bahauddin Tawar Ulama dan Tokoh Pendidikan Islam di Aceh Singkil*, (Medan: Yayasan Al-Mukhlisin , 2004), hlm 9.

⁶⁹ Syafira Wahyuni Anasti T, "*Redesain Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Di Aceh Singkil Pendekatan Arsitektur Tropis*", (Skripsi dipublikasikan) Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2022, hlm, 1.

1. Profil Desa Tanah Merah

Fasilitas Umum:

Jumlah Masjid/Mushola : 2 buah

Jumlah sarana Pendidikan : 2 buah

Makam : 1 TPU

Kondisi Geografis:

Batas Utara : Lae Cinendang

Batas Timur : Desa Cok Abu

Batas Selatan : Desa Sebatang

Batas Barat : Uber Traco

2. Keadaan sosial

Keadaan sosial masyarakat desa Tanah Merah sudah bagus, sikap yang ramah tamah antara masyarakat sekitar maupun orang pendatang. Masyarakat juga melibatkan pesantren Darul Muta'allimin untuk ikut andil dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, acara khitanan, perkawinan, acara kematian dan acara-acara lain yang ada di masyarakat.

3. Keadaan keagamaan

Keadaan keagamaan di Desa Tanah Merah dalam dinamika perkembangannya aktif berpartisipasi dalam memperbaiki kondisi masyarakat, serta membawa kearah perbaikan dengan berusaha memahami, mencari penyelesaian permasalahan yang ada dalam masyarakat atas dasar keagamaan dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat.

Dalam aspek keagamaan masyarakat Desa Tanah Merah juga melibatkan pesantren Darul Muta'allimin untuk turut serta dalam melaksanakan acara-acara keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra' Mi'raj,

Tahun Baru Islam dan toleransi antar beragama di dalam masyarakat Aceh Singkil saling menghargai dan menghormati antar sesama umat beragama.⁷⁰

4. Sejarah Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah

Pesantren Darul Muta'allimin sudah berdiri sejak lama yaitu pada tahun 1962, dimana salah satu kegiatan yang ada di pesantren adalah praktik *suluk*. Kegiatan *suluk* yang digunakan adalah tarekat Naqsyabandiyah. Pemberian nama tarekat sering dinisbatkan kepada nama penciptanya (gurunya) atau sering pula dinisbatkan kepada lahirnya kegiatan tarekat itu. Seperti tarekat Naqsyabandiyah yang dinisbatkan dari Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi.

Seperti yang telah diketahui bahwa tarekat bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat. Tarekat sudah ada sejak abad ke-17 M dibawa oleh ulama-ulama terdahulu, seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumaterani (wafat 1630 M), Nuruddin Ar-Raniry (wafat 1658 M), dan syekh Abdur Rauf as-Singkily (wafat 1639 M). Para ulama tersebut lah yang membawa tarekat pertama kali ke Nusantara dan khususnya di Aceh. Dengan adanya tarekat para ulama semakin bertambah dan berhubungan satu sama lain untuk mensyi'arkan ajaran Islam. Dan salah satu kelebihan dari tarekat ini adalah tidak hanya mengumpulkan para ulama tetapi juga mengumpulkan masyarakat dari berbagai daerah untuk melaksanakan tarekat.⁷¹

Tarekat Naqsyabandiyah ini berpegang teguh kepada akidah *ahl al-sunnah wal jamma'ah*, serta mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat Muslim, sehingga keberadaan tarekat Naqsyabandiyah saat ini sangat masyhur dan banyak diamalkan dan di ikuti oleh masyarakat. Tarekat

⁷⁰ Wawancara Bersama Tengku Lisanuddin, sebagai Guru di Pesantren Darul Muta'allimin Desa Tanah Merah, 26 Desember 2023.

⁷¹ Damanhuri Basyir, *Tradisi Kehidupan Agama di Aceh Abad XVII*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press Darussalam, 2008), hlm. 1.

Naqsyabandiyah di Indonesia terbagi pada 3 cabang, yaitu: *Naqsyabandiyah Mazhariyah*, *Naqsyabandiyah kalidiyah* dan *Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah*.⁷²

Ajaran dasar tarekat Naqsyabandiyah pada umumnya mengacu kepada 4 unsur pokok yaitu: *pertama*, syari'at sebagai peraturan. *Kedua*, tarekat ialah pelaksanaan. *Ketiga*, hakikat menggambarkan keadaan dan yang *keempat* adalah *ma'rifat* merupakan tujuan akhir dari perjalanan mistis bagi seorang salik. Ajaran tarekat Naqsyabandiyah pada prinsipnya merupakan salah satu metode yang diikuti oleh pengikutnya untuk mendekati diri serta merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Swt melalui dengan mengikuti kegiatan *suluk*.

Tarekat Naqsyabandiyah pertama kali masuk di Aceh Singkil pada tahun 1962, tepatnya di desa Tanah Merah dibawa oleh Syekh Bahauddin Tawar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abuya Tanah Merah. Syekh Bahauddin Tawar menerima *syahadah mursyid* dari Syekh Zakaria Labai Sati dari Sumatera Barat. Dan beliau juga merupakan murid dari Syekh Muda wali Al-Khalidi dari Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan. Selama masa hidupnya Abuya Tanah Merah mengangkat empat orang *mursyid* yaitu: Abu Kasman Chaniago, Abu Khazali, Abu Halimi dan Abu Rahmanuddin. Yang kemudian sekarang dilanjutkn oleh dua orang Mursyid yaitu Abu Khazali dan Abu Rahmanuddin.⁷³

Pesantren Darul Muta'allimin mempunyai banyak jama'ah *suluk* tarekat Naqsyabandiyah yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari remaja, dewasa dan orang tua. Para jama'ah tersebut berasal dari berbagai daerah di Aceh singkil dan Subulussalam serta daerah Pak-Pak Barat (Sumatera utara). Seperti halnya yang dikatakan oleh Abu Rahmanuddin selaku Mursyid, beliau mengatakan bahwa "Eksistensi tarekat Naqsyabandiyah pernah

⁷² Martin Van Bruinessan, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm, 17.

⁷³ Wawancara bersama Bapak Syamsul Bahri, Sebagai Khalifah Tarekat Naqsyabandiyah di Pesantren Darul Muta'allimin Desa Tanah Merah, 17 April 2023.

mengalami pasang surut, hal itu sudah biasa karena apapun itu pasti mengalami pasang surut. Dengan adanya kegiatan *suluk* bertarekat Naqsyabandiyah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya kegiatan *suluk* para jama'ah juga dibimbing melakukan kegiatan *fardhu kifayah*, *fardhu 'ain*, *tauhid* dan kegiatan lainnya".⁷⁴

Hingga saat ini tarekat Naqsyabandiyah terus dikembangkan oleh murid-murid Abuya Tanah Merah ke daerah lain. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah jama'ah yang kurang lebih 2000 jama'ah setiap tahunnya. Oleh karenanya, tarekat ini terus berkembang dan eksis di wilayah Aceh Singkil dan Subulussalam, meskipun Syekh Bahauddin Tawar telah wafat.

5. Kegiatan Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah

Tarekat Naqsyabandiyah sama halnya dengan tarekat lain yaitu mempunyai tata cara peribadatan, teknik spiritual, dan ritual tersendiri. Amalan zikir yang dikerjakan berdasarkan apa yang diajarkan oleh para pendiri tarekat tersebut. Tarekat Naqsyabandiyah memiliki beberapa amalan yang wajib dikerjakan seorang murid supaya dalam amalan tersebut membentuk akhlak yang baik, amalan ajaran tarekat Naqsyabandiyah tersebut adalah:

- a. Zikir
 - 1) Zikir *Ismu Zat*
 - 2) Zikir *Lathaif*
 - 3) Zikir *Nafi Isbat*
 - 4) Zikir *Wukuf*
 - 5) Zikir *Tahlil*
- b. *Muraqabah*
 - 1) *Muraqabah Muthlaq*

⁷⁴ Wawancara bersama Abu Rahmanuddin, Sebagai Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, 17 April 2023

2) *Muraqabah Ahdiyatul Af'al*

3) *Muraqabah Mai'yah*

c. *Maqam Zikir*

1) *Qalab*

2) *Ruh*

3) *Sir*

4) *Khafi*

5) *Akhfa*

6) *Nafsun Natiqah*

7) *Jami'ul Akhfa*⁷⁵

6. Silsilah Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah

Dalam praktek tarekat Nasyabandiyah, ada sebuah tradisi penyebutan asal-usul dan urutan nama-nama para guru yang telah mengajarkan dasar suatu tarekat secara turun temurun, garis keguruan inilah yang disebut dengan istilah silsilah. Adapun urutan silsilah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Allah Swt

2) Malaikat Jibril

3) Nabi Muhammad Saw

4) Saiyyidina Abu Bakar As-siddiq

5) Saiyyidina Salman al-Farisi r.a

6) Saiyyidina Abu Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar r.a

7) Saiyyidina Imam Ja'far Ash-Shiddiq r.a

8) Saiyyidina Abu Yazid Thaifur al-Bisthami r.a

9) Saiyyidina Abu Hasan 'Ali ibn Ja'far al-kharqaniy r.a

10) Saiyyidina Abu Fadhl bin Muhammad at-Thusy al-Farmady

⁷⁵ Wawancara Bersama Tengku Ahmad Fauzi, Sebagai Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, 10 November 2023.

- 11) .Syekh Abu Ya'kub Yusuf al-Hamdani bin Ayyub bin Yusuf bin Husein r.a
- 12) Syekh Abdul Khaliq al-Ghujdawany r.a
- 13) Syekh Arif al-Riwkhary r.a
- 14) Syekh Mahmud al-Anziru at-Faghnawi r.a
- 15) Syekh 'Azizan Ali ar-Ramituni r.a
- 16) Syekh Muhammad Baba as-Samasi
- 17) Syekh Amir Sayyid Kulal bin Sayyid Hamzah
- 18) Syekh Bahauddin an-Naqsyabandi
- 19) Syekh Muhammad 'Alaiddin al-Athar
- 20) Syekh Ya'kub al-Jamil
- 21) Syekh Ubaidillah al-Ahrar
- 22) Syekh Muhammad Zahidi
- 23) Syekh Muhammad Darwis
- 24) Syekh Muhammad Khajaki
- 25) Syekh Muhammad Baqi' Billah
- 26) Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi
- 27) Syekh Muhammad Ma'sum
- 28) Syekh Syaifuddin
- 29) Syekh Nur Mumammad al-Badwani
- 30) Syekh Jani Janan
- 31) Syekh Abdullah
- 32) Imam Khalid al-Baghdadi
- 33) Imam Malik Sayed Malik Abdullah
- 34) Syekh Ismail
- 35) Syekh Sulaiman al-Qarimi
- 36) Syekh Usman Fauzi
- 37) Syekh Yusuf

- 38) Syekh Abdul Ghani (Kamfar)
- 39) Syekh Muhammad Wali al-Kahlidi
- 40) Syekh Zakaria al-Anshari (Zakaria Labai Sati)
- 41) Syekh Bahauddin tawar
- 42) Syekh Kasman
- 43) Syekh Khazali
- 44) Syekh Halimi
- 45) Syekh Rahmanuddin

B. Metode Penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil

Dalam menetapkan 1 Syawal pengikut tarekat Naqsyabandiyah selalu mengikuti hasil ketentuan yang ditetapkan oleh Mursyid tarekat. Dalam hal ini Mursyid tarekat dianggap sebagai kepala fatwa atau seorang yang menetapkan fatwa atau pendapat, menyangkut persoalan yang mengenai ibadah kegiatan *suluk* dan lain sebagainya. Keputusan yang ditetapkan oleh Mursyid selalu dipatuhi dan dilaksanakan oleh pengikutnya. Selain mengikut keputusan yang ditetapkan oleh Mursyid dalam hal penentuan 1 Syawal, juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan dalam penetapan 1 Syawal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rukyat Tarekat Naqsyabandiyah

Metode rukyat yang dilakukan oleh tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah adalah tanpa menggunakan alat apapun, dengan membagi dua kelompok rukyat yang masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 orang, dengan lokasi rukyat di Pantai Pulo sarok dan di sungai yang dekat dari Pesantren tersebut. Mereka melakukan rukyat tanpa menyisir tepi pantai dan sungai, dan hanya melihat ke arah matahari terbenam saja. Lalu setelah mereka melaksanakan rukyat dua kelompok rukyat tersebut kumpul kembali di Pesantren untuk memutuskan apa hasil dari yang mereka rukyat. Jika yang

dapat melihat hilal hanya salah satu dari kelompok dan satu kelompok rukyat tidak melihat hilal, maka yang ditetapkan adalah keputusan dari kelompok yang melihat hilal. Dan setelah maghrib Mursyid tarekat tersebut mengumumkan secara langsung keputusan dari hasil rukyat di Masjid atau yang biasa mereka sebut Daiyah.⁷⁶

2. Cakupan wilayah

Salah satu faktor yang membedakan dalam penentuan 1 Syawal adalah wilayah Indonesia yang luas dan zona waktu yang terbagi 3 yaitu, WIT (Waktu Indonesia Timur), WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah), dan WIB (Waktu Indonesia Barat). Karena berbeda-bedanya zona waktu maka juga menyebabkan berbedanya waktu terbenam matahari dan munculnya hilal. Karena bagian Timur lebih dahulu terlihat hilal kemudian wilayah bagian tengah dan selanjutnya wilayah bagian Barat yang termasuk daerah Aceh Singkil kawasan paling ujung Barat Daya Provinsi Aceh. Dalam hal ini otomatis menyebabkan lambat munculnya hilal dan terjadilah perbedaan dengan pemerintah dalam penetapan 1 Syawal.⁷⁷

3. Metode Pemahaman Hadis

Selain dari perbedaan cakupan wilayah waktu, hal lain yang memebedakan pendapat tarekat Naqsyabandiyah dengan pemerintah dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal ialah cara pemahaman tentang hadis hisab rukyat. Tarekat Naqsyabandiyah tidak menggunakan atau mempertimbangkan dari faktor sains karena mereka juga tidak tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD). Tarekat Naqsyabandiyah resmi membuat keputusan sendiri berdasarkan apa yang mereka pahami dari ayat dan hadis.

⁷⁶ Wawancara Bersama Bapak syamsul Bahri, Sebagai Khalifah Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, 17 April 2023.

⁷⁷ Wawancara Bersama Tengku Lisanuddin, Sebagai guru dan salah satu Tim Falak Pesantren Darul Muta'allimin Desa Tanah Merah, 26 Desember 2023.

4. Mengikuti Tradisi

Nabi Muhammad Saw dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal pada masanya itu menggunakan metode rukyatul hilal, mengamati hilal secara langsung atau dengan pantulan cahaya bulan ketika matahari terbenam di ufuk barat. Kebiasaan melihat hilal juga sudah biasa dilaksanakan oleh tarekat Naqsyabandiyah untuk menentukan awal bulan Kamariah terkhusus pada bulan Ramadan dan Syawal, Mursyid membagi jama'ah yang termasuk didalamnya ada khalifah dan guru tim hisab untuk melaksanakan rukyat hilal.

Setelah tim hisab tersebut melaksanakan rukyat hilal, kemudian Mursyid tarekat Naqsyabandiyah mengumumkan hasil dari pengamatan tim hisab. Meskipun hasil dari pada putusan tarekat Naqsyabandiyah berbeda dengan putusan pemerintah, hal ini disebabkan karena bergantung pada penerapan *matla'* yang dibatasi oleh wilayah dan lokasi. Imam Syafi'I berpendapat bahwa besar kecilnya *matla'* itu bergantung pada perbedaan waktu terbit dan terbenamnya bulan dan matahari serta berada pada satu iklim.⁷⁸

Dalam proses menentukan 1 Syawal tarekat Naqsyabandiyah ini masih mengikuti cara yang digunakan oleh Nabi Muhammad Saw, yaitu rukyatul hilal dengan cara tanpa menggunakan alat seperti teleskop atau teropong. Selain itu cara lain yang digunakan oleh tarekat ini adalah dengan menetapkan jumlah hari dalam bulan Ramadan itu 30 hari. Pengikut tarekat Naqsyabandiyah ini juga menetapkan bahwa 1 Syawal berpedoman pada 1 Syawal tahun sebelumnya. Kemudian 1 syawal tahun ini dijadikan sebagai patokan untuk 1 Syawal tahun berikutnya dan begitu pula seterusnya.⁷⁹ Metode dalam penentuan awal bulan Kamariah ini mempunyai kesamaan dengan metode

⁷⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Problematikan Penentuan Awal Bulan Diskursus Anantara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), hlm, 138.

⁷⁹ Wawancara Bersama Bapak Abdul Malik, Sebagai Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, 12 September 2023.

yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara.

Dalam penetapan 1 Syawal yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah ini juga masih bisa berubah berdasarkan ketetapan dari Mursyid tarekat. Karena prinsip dari tarekat ini adalah mengikuti apa yang ditetapkan oleh Mursyid. Dan hasil dari keputusan Mursyid ini diberitahukan secara langsung di Daiyah tempat para jamaah tarekat Naqsyabandiyah melakukan ibadah suluk. Setiap tarekat Naqsyabandiyah juga memiliki cara atau metode tersendiri dalam penetapan bulan Kamariah, hal ini berdasarkan apa yang diajarkan oleh Mursyid sebelumnya dan sudah menjadi tradisi yang sudah berlaku sebelumnya.

5. Keberhasilan hasil Rukyat

Ketika Mursyid sudah mengumumkan hasil dari rukyat yang telah dilakukan, seluruh santri dan pengikut tarekat Naqsyabandiyah yang ada di Pesantren yang mencapai kurang lebih 300 pengikut tarekat, serta masyarakat Desa Tanah Merah yang mencapai lebih dari 500 jiwa. Mereka mengikut keputusan yang ditetapkan oleh Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah tersebut secara mutlak.

C. Analisis Terhadap Metode Penentuan 1 syawal Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil

Perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal ini sering menjadi persoalan yang diperbincangkan dalam masyarakat, terlebih lagi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penerapan kriteria yang berbeda antara pemerintah dengan beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Pada dasarnya kriteria hisab dan juga rukyat itu sama-sama menggunakan kriteria penentuan awal bulan.⁸⁰

⁸⁰ Thomas Djamaludin , *Astronomi Memberi Penyatuan Utama*, (Bandung: Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), hlm, 11.

Dalam menentukan 1 Syawal, tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah menggunakan metode *hisab 'urfi*, dimana pengikut tarekat Naqsyabandiyah meyakini bahwa perhitungan kalender itu berdasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi. Apabila hilal belum terlihat maka pengikut tarekat Naqsyabandiyah ini menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Jadi berdasarkan penggunaan metode ini pada tahun 2018 dan beberapa tahun berikutnya pengikut tarekat Naqsyabandiyah melaksanakan 1 Syawal itu lebih lambat dari pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel di bawah berikut:

Tahun	Pemerintah	Tarekat Naqsyabandiyah
2018	1 syawal jatuh pada hari jum'at tanggal 15 Juni. Dan awal Ramadan dimulai pada hari kamis, tanggal 17 Mei.	1 Syawal jatuh pada hari sabtu, tanggal 16 Juni. Dan awal Ramadan dimulai pada hari yang sama dengan pemerintah, yaitu hari kamis, tanggal 17 Mei.
2019	1 Syawal jatuh pada hari rabu, tanggal 5 Juni, dan awal Ramadan dimulai pada hari senin tanggal 6 Mei.	1 Syawal jatuh pada hari rabu, tanggal 5 Juni. Dan awal Ramadan pada hari senin, tanggal 6 Mei.
2020	1 Syawal jatuh pada hari minggu tanggal 24 Mei dan awal Ramadan pada hari jum'at, tanggal 24 april.	1 Syawal jatuh pada hari senin, tanggal 25 Mei, dan awal Ramadan dimulai lebih lambat dari pemerintah yaitu pada hari sabtu, tanggal 25 april.
2021	1 Syawal jatuh pada hari kamis, 13 Mei dan awal Ramadan pada hari senin, tanggal 12 April.	1 syawal jatuh pada hari kamis, tanggal 13 Mei dan awal Ramadan pada hari senin, tanggal 1 April.

2022	1 Syawal jatuh Pada hari senin, tanggal 2 Mei. Dan awal Ramadan pada hari minggu, 3 April.	1 Syawal Jatuh Pada hari selasa Tanggal 3 Mei. Dan awal Ramadan pada hari minggu tanggal 3 April.
------	--	---

Tabel 2. Perbedaan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah dengan Pemerintah

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbedaan 1 Syawal antara pengikut tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah dengan pemerintah, dimana tarekat tersebut menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari yang dimana umur bulan itu tidak selalu genap, dan hal inilah penyebab terjadinya perbedaan 1 Syawal tarekat Naqsyabandiyah dengan pemerintah. Pemerintah menetapkan 1 Syawal berdasarkan metode hisab rukyat dengan menggunakan kriteria dari MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapur) dengan umur bulan yang tidak selalu genap, akan tetapi tergantung pada kondisi hilal diatas ufuk.



Gambar 3. Data Rukyat Hilal 1 Syawal Tahun 2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tanggal 1 Mei, tahun 2022 M/1443 H tinggi hilal sudah mencapai 5, 56° di atas ufuk dengan sudut elongasi 6, 35°, dan lama hilal 27 menit, yang dimana data hilal tersebut sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh MABIMS dan pemerintah menetapkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Sementara tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah juga melaksanakan rukyat pada tanggal tersebut, namun karena mereka merukyat hilal tanpa menggunakan alat dan ketebalan mendung disekitar ufuk sangat tidak mungkin hilal terlihat. Maka Mursyid tarekat tersebut memutuskan untuk mengistimkan puasa menjadi 30 hari dan 1 Syawal jatuh pada tanggal 3 Mei 2022.

Perbedaan dalam penentuan 1 Syawal sudah sering terjadi dengan pemerintah, di Pesantren Darul Muta'allimin Desa Tanah Merah para pengikut tarekat Naqsyabandiyah menggunakan metode *rukyyat bil fi'li*, yaitu melihat hilal tanpa menggunakan alat. Dalam hal ini berdasarkan pemahaman Mursyid tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah terhadap hadis Nabi Saw, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَفْعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ مِضَانَ. فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ ((الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِهَامَةً فِي الثَّلَاثَةِ) فَصَوْمُوا الرُّؤْيَةَ. وَأَفْتَرُوا الرُّؤْيَةَ. فَإِنْ أَعْمَى عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ))

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ra. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang Ramadan, beliau membuka tangannya lalu berkata, : 'Bulan itu seperti ini, seperti ini dan seperti ini". Maka berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal), dan berbukalah karena melihatnya (hilal). Apabila kalian terhalangi maka perkirakanlah bilangannya menjadi tiga puluh hari. (HR. muslim).⁸¹

⁸¹ Abu al-Husein, Shahih Muslim, Juz 1, (Kairo: Dār al-Kutub, 19188), hlm.480

Mursyid dari tarekat tersebut memaknai hadits hisab rukyat secara tekstual, mereka melaksanakan rukyat di tanggal 29 Ramadan tanpa menggunakan alat. Apabila hilal tidak terlihat dikarenakan faktor cuaca atau terbatasnya jarak pandang pengamat untuk melihat hilal, maka dalam hal ini mereka mengambil keputusan dengan menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30 hari.


Selain memahami hadis secara tekstual, karakteristik dari pemikiran Mursyid tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah ini juga mengikuti berdasarkan *ikhtikaf al-matali'* dalam urusan *matla'*, yang mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tarekat Naqsyabandiyah ini sependapat bahwa penyebab terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah itu berdasarkan variasi *matla'*. Mereka menyebutkan bahwa tidak ada bukti yang menetapkan pembatasan kuantitatif terhadap *matla'*.

Berdasarkan kriteria yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya MABIMS dengan ketinggian hilal 3° dan sudut elongasi minimal $6,4^\circ$. Muhammadiyah dengan kriterianya yaitu, telah terjadi ijtimak, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan pada saat matahari terbenam piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud). Dan kriteria yang digunakan oleh LAPAN yaitu tinggi hilal 4° dengan sudut elongasi $6,4^\circ$. Sementara tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah ini juga memakai kriteria yang sama dengan ketinggian hilal 3° tanpa memakai sudut elongasi. Hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan di dalam penentuan awal bulan Kamariah antara tarekat ini dengan kriteria ormas di atas adalah tarekat ini merukyat tanpa menggunakan alat bantu.

Ada beberapa hal yang mungkin terjadi saat melaksanakan rukyat, diantaranya kemungkinan bulan sabit terlihat atau tidak terlihat, dikarenakan langit yang berkabut serta bergantung pada seberapa baik mata pengamat dan penggunaan alat bantu untuk dapat melihat hilal.

Penetapan dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah persoalan ijtihad, sehingga besar kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat. Pemerintah sebenarnya sudah mengupayakan untuk menyatukan penentuan awal bulan Kamariah dengan musyawarah, konsultasi, pelatihan, observasi bersama, pembentukan, dan pemasyarakatan sistem hisab kontemporer.

Namun, kendala utama untuk penyatuan tersebut adalah sulitnya mencapai kesepakatan diantara kelompok-kelompok ormas, hal ini dikarenakan alasan-alasan tertentu seperti tidak dapat melepaskan pedoman dan metode yang sudah sejak awal diamalkan yang bahkan metode tersebut sudah menjadi identitas dari ormas yang bersangkutan.⁸²



⁸² Wiwik Indayati, “Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat di Indonesia”, *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, hlm .139.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penentuan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah mengikut apa yang ditetapkan oleh Mursyid tarekat tersebut, mereka menggunakan metode *rakyat bil fi'li* yakni melihat hilal tanpa menggunakan alat, serta mereka juga beranggapan bahwa cakupan wilayah juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah. Selain itu dalam penetapan 1 Syawal mereka juga berpatokan kepada tahun sebelumnya yang kemudian 1 syawal tahun ini menjadi patokan tahun berikutnya. Namun ketetapan ini masih bisa berubah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Mursyid, hal ini dikarenakan apa yang telah diajarkan oleh Mursyid sebelumnya yang sudah berlaku dan menjadi tradisi dari tarekat ini.
2. Ditinjau dari kriteria yang digunakan oleh MABIMS dengan ketinggian hilal 3° dan elongasi $6,4^\circ$, berbeda lagi dengan kriteria yang digunakan Muhammadiyah yaitu telah terjadi ijtimak, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan juga pada saat matahari tenggelam piringan atas bulan berada diatas ufuk. Kemudian kriteria yang digunakan oleh LAPAN yaitu dengan ketinggian hilal 4° dan elongasi $6,4^\circ$. Kriteria yang digunakan oleh tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah juga sama dengan kriteria yang digunakan oleh MABIMS dengan ketinggian hilal yaitu 3° tanpa memakai sudut elongasi. Hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah pemerintah melakukan rukyat dengan menggunakan alat, sedangkan tarekat Naqsyabandiyah merukyat tanpa menggunakan alat bantu dan hanya melihat kearah matahari terbenam saja.

B. Saran

1. Usaha penyatuan untuk menyamakan awal bulan Kamariah antara Pemerintah dengan Ormas-ormas Islam di Indonesia bukan untuk dipaksakan, tetapi perlu diusahakan melalui riset yang komprehensif dan dialog yang asertif. Namun tidak kalah penting kesadaran dan pemahaman umat Islam tentang penentuan awal bulan Kamariah perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk menyatukan persepsi masing-masing pihak sehingga dapat menghilangkan perdebatan yang sering terjadi tentang perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah.
2. Kepada ormas yang terkait, yaitu Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil yang juga melaksanakan rukyat hilal dalam hal ini perlu peningkatan dalam penentuan awal bulan Kamariah yaitu merukyat hilal dengan menggunakan alat agar hasil dari keputusan yang ditetapkan lebih muktamal.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Umma. *Pemikiran, Perjuangan dan Pengabdian Syekh Haji Bahauddin Tawar Ulama dan Tokoh Pendidikan Islam di Aceh Singkil*, Medan: Yayasan Al-Mukhlisin, 2004.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Ahmad, Muhammad bin. *Hashiyah al-Dāsuqy 'ala al-Syarh al-Kab̄r*, Juz V, Tp. Tt.
- Al-Anshary, Ibn Mandzur Jamaluddin. *Lisan al-Arabi*, Juz XXVI, Mesir: Dārul Ma'rif. Tt.
- Al-Ja'fi, Abi 'Abdullah Muuhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabahal-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Juz 1, Beirut: Dār al-Kitab al-'Alamiyah, 1992.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2004.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Pradigma Baru*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah, dan Gerhana*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Basyir, Damanhuri. *Tradisi Kehidupan Agama di Aceh Abad XVII*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press Darussalam, 2008.
- Bruinessan, Martin Van. *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1992.
- Djamaludin, Thomas. *Astronomi Memberi Penyatuan Utama*, Bandung: Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hajar. *Ilmu Falak Sejarah, Perkembangan, dan Tokoh-Tokohnya*, Pekan Baru: PT sutra Benta Perkasa, 2014.
- Kalam Daud, Mohd, dan Hasna Tuddar Putri. *Ilmu Falak Syar'i (Fikih dan Hisab Arah Kiblat, Waktu Shalat, dan Awal Bulan Kamariah)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014.

Khairuddin, *Buku Pedoman Pembuatan Skripsi, Revisi 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry, 2018.

Khazin, Muhyidin. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.

Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Mukhtar Yusuf, *Ilmu Hisab dan Rukyah* Banda Aceh: Al-Wasliyah University Press (AUP), 2010.

Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004.

Natta, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Purnomo Akbar dan Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, Tt.

Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2016.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*, Jakarta: Media Utama, 2006.

ARTIKEL

Alwi, Bashori. "Konsep Hilal Mar'i (Analisis Terhadap Pandangan Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI)", *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2022.

Amin, Muhammad Faishol. "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab", *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic studies*, Vol. 2, No. 1, Januari, 2018.

Arifin, Jaenal. "Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qam ariyyah)", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

Deny Kurniawan dan Budi Purnomo, "Tarekat Naqsyabandiyah Dalam Sumber Belajar Sejarah Islam di Sma/MA", *Jurnal Sejarah & Pendidikan sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol. 1 No. 1, Juli .2021.

Iman RN, Bustanul. "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Persepektif Fiqh", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1, Juli 2016.

Indayati, Wiwik. "Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat di Indonesia", *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021.

- Jaenal Arifin, “*Fiqih Hisab rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)*”, *Yudisia*, vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Khairuddin dan Ali Mukhtar Siregar, “Hisab Buang Lima Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal di Desa Tanjung Mas Aceh”, *Jurnal Alwazikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, vol. , No. 1, Januari 2022.
- M. Basithussyarop and Hastuti. “Problematika Astrofotografi Dalam Rukyatul Hilal”, *Jurnal El-Falaky*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2022.
- Maratus, Nuril Farida, “*Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal 1443 H)*”, *Ahkam*, Vol.10, No.2, November 2022.
- Prameswari, Zafitri Galuh. “Deskripsi Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Pandangan Al-Irsyad Al-Islamiah”, *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, vol. 5 no. 1, 2021.
- Rahmadi and Tsanim Rahman Fitra. “Historiografi Hisab Rukyah”, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol.12 No.1 Januari 2023.
- Ramadhani, Yulia. “Pandangan MUI Terkait Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1444 H Di Indonesia (Kontroversi Hari Raya Idul Fitri 2023 M/ 1444 H)”, *El-Falaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 7. No. 1. Tahun 2023/ 1444 H.

SKRIPSI

- Afrinaldi, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Metro*, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum STAIN, Kota Metro 2012.
- Anasti T, Syafira Wahyuni. “Redesain Pondok Pesantren Darul Muta’allimin Di Aceh Singkil Pendekatan Arsitektur Tropis”, (Skripsi dipublikasikan) Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2022.
- Fadhliyatun Mahmudah AS, *Peran Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah (Kaitannya dengan pelaksanaan Ibadah Umat Islam)*, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2012.
- Mahdi, Imam. “*Analisis Terhadap Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)*”, (Skripsi dipublikasikan) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016.
- Rita Audiah, *Penetapan Awal Bulan Ramadhan Meneurut Tareqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah (Studi Kasus di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, Sumatera*

Utara), (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Shodri Falahuddin, M. *Kedudukan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Islam Selain Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dalam Persepektif PWNNU Jawa Timur*, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

WAWANCARA

Wawancara bersama Abu Rahmanuddin, sebagai Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, 17 April 2023.

Wawancara Bersama Bapak Abdul Malik, Sebagai Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, 12 September 2023.

Wawancara Bersama Bapak Samsul Bahri, sebagai Khalifah Tarekat Naqsyabandiyah Desa tanah Merah, 17 April 2023.

Wawancara Bersama Tengku Ahmad Fauzi, Sebagai Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah, 10 November 2023.

Wawancara Bersama Tengku Lisanuddin, Sebagai Guru dan salah satu Tim Rukyat Pesantren Darul Muta'allimin Desa Tanah Merah, 26 Desember 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nur Shalla/ 190101114
 Tempat/Tgl Lahir : Sibuasan, 07 Oktober 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : WNI
 Status : Belum Menikah
 E-mail : nursalla534@gmail.com
 Alamat : Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil
 Orang Tua
 Nama Ayah : Abdul Malik Sitanggung
 Nama Ibu : Ma'iyah
 Alamat : Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil
 Pendidikan
 SD/MI : SDN 3 Silabuhan, Pandan Sari, Aceh Singkil
 SMP/MTS : MTS Darul Muta'allimin, Tanah Merah, Aceh Singkil
 SMA/MAS : MAS Darul Muta'allimin, Tanah Merah, Aceh Singkil
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 7 Maret 2024

Penulis

Nur Shalla

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4097/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i);

<ol style="list-style-type: none"> a. Dr. Nasaiy Aziz, M.A b. Riza Afrian Mustaqim, M.H 	<p>Sebagai Pembimbing I</p> <p>Sebagai Pembimbing II</p>
---	--

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nur Shalla
 NIM : 190J01114
 Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Judul : Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi Terhadap Penentuan 1 Syawal Tahun 2018-2012, Oleh Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 10 Oktober 2023
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4721/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pimpinan Pesantren Darul Muta'allimin, Tanah Merah
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nur Shalla / 190101114**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **METODE PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH (Studi Terhadap Penentuan 1 Syawal Oleh Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Desember 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3



معهد دار المتعلمين
YAYASAN AL-MUKHLISIN
PESANTREN DARUL MUTA'ALLIMIN TANAH MERAH
 SK MENHUKAM RI NOMOR : AHU-0035903.AH.01.04. Tahun 2016
 JENJANG AKREDITASI : A+

Sekretariat : Jl. Pesantren Kampung Tanah Merah, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Aceh. C65773096240529565762 E-mail: yayasan_almukhlisin@indramail1962.com Kode Pos: 23784

Tanah Merah, 3 Januari 2024

Nomor : 009 / PP-DM / 1 / 2024
 Lampiran :
 Perihal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth :
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar - Raniry (UIN Ar - Raniry)
 di
Jl. Syaekh Abdur Rauf Kopelma Danisssalam Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat, berdasarkan surat saudara Nomor : 4721/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023 Tanggal 13 Desember 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka bersama ini kami sampaikan bahwa nama :

Nama / NIM : **NUR SHALLA / 190101114**
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat Sekarang : Rukoh
 Judul Skripsi : **METODE PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH**
(Studi Terhadap Penentuan 1 Syawal Oleh Tarekat Naqsyabandiyah
Tanah Merah, Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)

Telah menyelesaikan **Penelitian Ilmiah Mahasiswa** guna mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan judul Skripsinya di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


AR - RANIRY
 Pimpinan Pondok Pesantren
 Darul Muta'allimin Tanah Merah,
 Abuya Drs. H. Khazali

Lampiran 4

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

1. Metode apa yang digunakan dalam menentukan awal bulan hijriah (1 Syawal) menurut Tarekat Naqsyabandiyah?
2. Apakah ketika melaksanakan rukyat para pengamat itu menggunakan alat?
3. Dimanakah tempat pengamat untuk merukyat?
4. Pada waktu kapan mereka merukyat hilal?
5. Ada berapa orang yang ikut serta untuk merukyat hilal tersebut?
6. Berapa lama waktu yang digunakan untuk merukyat?
7. Bagaimana jika hilal tidak terlihat apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh pengamat?
8. Apa faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan dalam penetapan 1 Syawal antara Tarekat Naqsyabandiyah dengan pemerintah?



Lampiran 5

DOKUMENTASI



Lokasi Pesantren Darul Muta'allimin



Gambar daiyah dan lokal yang dijadikan tempat untuk suluk



Wawancara dengan Tgk. Lisanuddin sebagai guru dan tim Rukyat Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah



Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri sebagai Khalifah Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tanah Merah Kecamatan Gunung meriah Kabupten Aceh Singkil